

**KEDUDUKAN HUKUM KARAKTERISTIK SUARA
MANUSIA SEBAGAI HAK KEBENDAAN TIDAK
BERWUJUD DALAM PEMANFAATAN AI VOICE
CLONING**

Adji Wira Abadi¹, Muhammad Syaiduddin², Irsan³

Universitas Sriwijaya

email: adjiwira08@gmail.com¹, muhammad.syaifuddin.2871973@gmail.com²,
irsan@fh.unsri.ac.id³

Abstrak

Perkembangan teknologi Artificial Intelligence (AI), khususnya AI voice cloning, memungkinkan karakteristik suara manusia direplikasi dan digunakan untuk menghasilkan suara sintetis yang menyerupai individu tertentu. Perkembangan tersebut memberikan manfaat bagi industri kreatif, tetapi sekaligus menimbulkan persoalan hukum ketika karakteristik suara digunakan dan dikomersialisasikan tanpa persetujuan pemiliknya. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan hukum karakteristik suara manusia sebagai hak kebendaan tidak berwujud dalam sistem hukum Indonesia serta menganalisis perlindungan hukum terhadap pemilik suara dari pemanfaatan dan komersialisasi melalui teknologi AI voice cloning tanpa persetujuan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach), dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik suara manusia belum diakui secara eksplisit sebagai hak kebendaan tidak berwujud yang berdiri sendiri dalam hukum Indonesia. Perlindungan saat ini bersifat fragmentaris melalui Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi, Undang-Undang Hak Cipta dan Hak Terkait, hak kepribadian, serta hukum perdata. Oleh karena itu, diperlukan regulasi khusus yang memberikan hak kepada individu untuk mengontrol penggunaan, reproduksi, pemberian lisensi, dan komersialisasi karakteristik suaranya melalui teknologi AI.

Kata Kunci: Karakteristik Suara, Ai Voice Cloning, Hak Kebendaan Tidak Berwujud, Perlindungan Hukum, Data Pribadi.

Abstract

Developments in Artificial Intelligence (AI) technology, particularly AI voice cloning, allow the characteristics of the human voice to be replicated and used to produce synthetic voices that resemble specific individuals. This development provides benefits for the creative industry, but also raises legal issues when voice characteristics are used and commercialized without the owner's consent. This study aims to analyze the legal status of human voice characteristics as intangible property rights in the Indonesian legal system and to analyze the legal protection of voice owners from unauthorized use and commercialization through AI voice cloning technology. This study uses a normative legal research method with a statute approach and a conceptual approach, using primary, secondary, and tertiary legal materials analyzed descriptively and analytically. The results indicate that human voice characteristics have not been explicitly recognized as a stand-alone intangible property right in Indonesian law. Current protection is fragmentary through the Personal Data Protection Law, the Copyright and Related Rights Law, personality rights, and civil law. Therefore, specific regulations are needed that grant individuals the right to control the use, reproduction, licensing, and commercialization of their voice characteristics through AI technology.

Keywords: Voice Characteristics, Ai Voice Cloning, Intangible Property Rights, Legal Protection, Personal Data.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi Artificial Intelligence (AI) telah membawa perubahan yang signifikan terhadap cara manusia menghasilkan, mengolah, dan memanfaatkan informasi. Salah satu perkembangan yang semakin banyak digunakan adalah teknologi AI voice cloning, yaitu teknologi yang memungkinkan suatu sistem kecerdasan buatan menghasilkan suara sintesis yang memiliki karakteristik menyerupai suara manusia tertentu. Teknologi tersebut dapat dimanfaatkan dalam berbagai bidang, seperti industri musik, periklanan, film, voice over, pendidikan, pelayanan pelanggan, hingga pembuatan konten digital. Di satu sisi, teknologi voice cloning memberikan manfaat berupa efisiensi dan inovasi dalam industri kreatif, tetapi di sisi lain menimbulkan persoalan hukum ketika karakteristik suara seseorang direplikasi dan digunakan tanpa persetujuan pemiliknya. Permasalahan tersebut menjadi semakin kompleks ketika suara hasil cloning digunakan untuk kepentingan komersial, karena karakteristik suara manusia dapat mempunyai nilai ekonomi sekaligus melekat pada identitas dan kepribadian seseorang. Penelitian terbaru mengenai vocal identity menunjukkan bahwa teknologi AI yang semakin canggih telah memperumit pertanyaan mengenai perlindungan identitas vokal manusia, terutama melalui perspektif right of publicity, personality rights, dan perlindungan data pribadi.

Secara konseptual, suara manusia bukan sekadar bunyi yang dihasilkan melalui alat ucap, melainkan dapat menjadi ciri khas yang membedakan seseorang dengan orang lainnya. Karakteristik seperti warna suara, intonasi, artikulasi, pitch, ritme, dan pola vokal tertentu dapat membentuk identitas vokal seseorang. Dalam konteks industri hiburan, karakteristik suara bahkan dapat mempunyai nilai ekonomi yang tinggi karena masyarakat dapat mengenali penyanyi, aktor, penyiar, atau figur publik melalui suaranya. Persoalannya, hukum Indonesia belum secara eksplisit memberikan pengaturan khusus mengenai kepemilikan dan hak eksklusif atas karakteristik suara manusia sebagai suatu objek hukum yang berdiri sendiri. UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan perlindungan terhadap ciptaan dan hak terkait, sedangkan UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi memberikan perlindungan terhadap data pribadi, termasuk data biometrik sebagai data pribadi yang bersifat spesifik. Akan tetapi, karakteristik suara sebagai identitas manusia berada pada persinggungan antara hak kepribadian, data pribadi, hak kekayaan intelektual, dan kepentingan ekonomi. Penelitian mengenai AI voice cloning di Indonesia juga menunjukkan bahwa penggunaan suara seseorang tanpa izin dapat menimbulkan persoalan hak cipta sekaligus perlindungan data biometrik.

Permasalahan tersebut dapat dilihat dari penelitian Savira Alfi Syahrin dan Ivida Dewi Amrih Suci yang membahas pelanggaran hak cipta dan perlindungan data pribadi dalam praktik deepfake AI voice cloning. Penelitian tersebut menemukan bahwa teknologi voice cloning dapat mereplikasi karakter vokal seseorang melalui proses ekstraksi dan sintesis karakteristik biometrik vokal. Penelitian tersebut terutama menempatkan persoalan pada perlindungan hak moral pelaku pertunjukan dan data pribadi. Penelitian Putu Riskha Puspita Dewi juga membahas penyalahgunaan AI dalam peniruan suara untuk tindakan penipuan dan menunjukkan adanya persoalan hukum akibat kemampuan AI untuk menghasilkan suara yang menyerupai manusia. Sementara itu, penelitian dalam Asian Legal Reform Journal mengenai penyalahgunaan voice cloning dalam lagu cover menganalisisnya berdasarkan UU Hak Cipta dan UU Pelindungan Data Pribadi dan menemukan adanya persoalan ketika suara penyanyi ditiru untuk kepentingan komersial tanpa izin.

Penelitian lainnya mengenai penggunaan suara artis melalui teknologi AI dalam pembuatan lagu menunjukkan bahwa voice cloning menimbulkan pertanyaan mengenai perlindungan hak cipta dan hak atas suara yang digunakan tanpa persetujuan pemiliknya. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan hukum normatif dengan menganalisis UU Hak Cipta dan instrumen internasional seperti WIPO Copyright Treaty. Selanjutnya, penelitian

mengenai tantangan regulasi AI voice cloning di Indonesia dan Singapura memperlihatkan bahwa perkembangan teknologi tersebut menimbulkan kesulitan dalam menentukan status kepemilikan dan perlindungan hukum terhadap suara manusia sebagai bagian dari identitas individu. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan perbandingan untuk mengidentifikasi kesenjangan normatif dalam perlindungan suara manusia. Penelitian Jyh-An Lee dan Xuan Sun juga memperlihatkan bahwa perlindungan terhadap identitas vokal dapat dianalisis melalui tiga rezim, yaitu right of publicity, personality rights, dan perlindungan data pribadi. Dengan demikian, penelitian-penelitian tersebut memperlihatkan bahwa persoalan suara manusia dalam perkembangan AI tidak lagi hanya berkaitan dengan rekaman suara sebagai karya, tetapi telah berkembang pada persoalan identitas vokal sebagai sesuatu yang memiliki nilai ekonomi dan personal.

Penelitian ketujuh yang relevan dapat dilihat dari kajian mengenai perkembangan digital replica dan perlindungan terhadap suara serta kemiripan seseorang. Perkembangan regulasi di beberapa negara menunjukkan bahwa hukum mulai bergerak untuk memberikan perlindungan yang lebih spesifik terhadap penggunaan suara dan identitas seseorang melalui teknologi AI. Sebagai contoh, perkembangan hukum di New York pada 2025 memperluas perlindungan terhadap digital replica sehingga mencakup representasi suara seseorang yang sangat realistis, khususnya dalam penggunaan komersial dan perlindungan pascakematian. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa hukum konvensional mengenai hak cipta dan privasi mulai dianggap belum sepenuhnya memadai untuk menghadapi teknologi yang mampu mereproduksi identitas seseorang secara digital. Hal ini menjadi semakin relevan bagi Indonesia karena belum terdapat rezim hukum khusus yang secara tegas menentukan apakah karakteristik suara manusia dapat diposisikan sebagai suatu objek hak kebendaan tidak berwujud.

Konsep hak kebendaan tidak berwujud menjadi penting dalam penelitian ini karena perkembangan hukum kekayaan intelektual telah memperluas pemahaman mengenai objek kekayaan yang tidak mempunyai bentuk fisik. O.K. Saidin menjelaskan bahwa hak kekayaan intelektual pada dasarnya berkaitan dengan hak kebendaan atas hasil kemampuan intelektual manusia. Demikian pula M. Hawin dan Budi Agus Riswandi membahas berbagai persoalan hukum kekayaan intelektual dalam perkembangan teknologi dan menunjukkan pentingnya penyesuaian hukum terhadap objek kekayaan yang berkembang seiring perubahan teknologi. Dalam konteks suara manusia, yang menjadi persoalan bukan sekadar rekaman suara sebagai benda atau karya yang dapat difiksasi, melainkan karakteristik suara yang melekat pada pribadi seseorang tetapi pada saat yang sama dapat memiliki nilai ekonomi dan dieksploitasi oleh pihak lain. Oleh karena itu, diperlukan kajian apakah karakteristik suara dapat diberikan konstruksi hukum sebagai hak kebendaan tidak berwujud, atau justru lebih tepat ditempatkan sebagai hak kepribadian, data pribadi, hak terkait, atau bentuk hak baru yang membutuhkan pengaturan khusus.

Ketiadaan pengaturan yang spesifik berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik. Seseorang dapat kehilangan kontrol terhadap penggunaan karakteristik suaranya ketika rekaman suaranya digunakan sebagai bahan untuk menghasilkan suara sintesis yang menyerupai dirinya. Lebih jauh, pihak lain dapat menggunakan suara hasil cloning untuk membuat iklan, lagu, film, voice over, atau konten digital yang menghasilkan keuntungan ekonomi tanpa memberikan kompensasi kepada pemilik suara. Dalam kondisi demikian muncul pertanyaan mendasar: siapa yang berhak memberikan izin atas penggunaan karakteristik suara tersebut, apakah pemilik suara mempunyai hak eksklusif, dan apakah penggunaan komersial tanpa izin dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap suatu hak kebendaan tidak berwujud. Persoalan tersebut belum memperoleh jawaban yang komprehensif dalam hukum positif Indonesia.

Dengan demikian, berdasarkan latar belakang tersebut penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum karakteristik suara manusia sebagai hak kebendaan tidak berwujud dalam sistem hukum Indonesia, dan menganalisis untuk perlindungan hukum terhadap pemilik karakteristik suara manusia dari pemanfaatan dan komersialisasi melalui teknologi AI voice cloning tanpa persetujuan. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan dasar pemikiran bagi pembentukan regulasi yang mampu memberikan keseimbangan antara perkembangan teknologi AI, kepentingan industri kreatif, kebebasan berinovasi, dan perlindungan hak individu atas identitas vokalnya. Dengan demikian, karakteristik suara manusia tidak hanya dipandang sebagai data atau unsur dari rekaman suara, tetapi juga dapat dikaji sebagai aset tidak berwujud yang mempunyai dimensi personal sekaligus nilai ekonomi.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian hukum normatif atau doctrinal research, yaitu penelitian yang berfokus pada pengkajian norma, asas, konsep, dan doktrin hukum melalui bahan kepustakaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) untuk menganalisis ketentuan hukum yang berkaitan dengan hak kebendaan, hak kekayaan intelektual, perlindungan data pribadi, serta pemanfaatan teknologi ai, dan pendekatan konseptual (conceptual approach) untuk mengkaji konsep karakteristik suara sebagai objek hak yang memiliki nilai ekonomi. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan pendapat para ahli, serta bahan hukum tersier berupa kamus dan sumber penunjang. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara deskriptif-analitis untuk memperoleh argumentasi hukum mengenai kedudukan dan perlindungan karakteristik suara manusia. Metode tersebut sesuai dengan penelitian hukum normatif yang digunakan untuk menemukan aturan, prinsip, dan doktrin hukum dalam menjawab isu hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Hukum Karakteristik Suara Manusia Sebagai Hak Kebendaan Tidak Berwujud Dalam Sistem Hukum Indonesia

Perkembangan teknologi Artificial Intelligence (AI), khususnya AI voice cloning, telah mengubah karakter suara manusia dari sekadar alat komunikasi menjadi suatu identitas digital yang dapat direproduksi dan memiliki nilai ekonomi. Voice cloning memungkinkan sistem AI menghasilkan suara sintetis yang memiliki kemiripan dengan suara individu tertentu melalui pemrosesan sampel suara dan karakteristik vokal. Perkembangan tersebut menimbulkan persoalan hukum karena suara tidak hanya berfungsi sebagai bunyi, tetapi juga dapat mengidentifikasi seseorang dan mempunyai nilai komersial. Perkembangan teknologi voice cloning menimbulkan persoalan mengenai perlindungan vocal identity dan mempertemukan beberapa rezim hukum, antara lain right of publicity, personality rights, dan perlindungan data pribadi. Dengan demikian, persoalan hukum yang muncul bukan semata-mata mengenai siapa yang memiliki rekaman suara, tetapi mengenai apakah karakteristik yang melekat pada suara seseorang dapat menjadi objek hak yang dapat dikendalikan, dimanfaatkan, dan mempunyai nilai ekonomi.

Dalam sistem hukum Indonesia, konsep hak kebendaan pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari hukum benda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Hukum benda mengenal adanya benda berwujud dan benda tidak berwujud yang dapat mempunyai nilai ekonomi. Bahkan dalam terminologi hukum Indonesia, dikenal kebendaan tidak berwujud seperti piutang dan hak-hak tertentu yang mempunyai nilai ekonomis. Badan Pembinaan Hukum Nasional melalui glosarium hukumnya juga mengenal istilah

“kebendaan tak berwujud lainnya” dalam konteks pengalihan hak. Dalam perkembangannya, konsep kebendaan tidak berwujud kemudian memperoleh bentuk yang lebih konkret melalui rezim Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Hak cipta, paten, merek, desain industri, dan bentuk kekayaan intelektual lainnya menunjukkan bahwa hukum dapat memberikan perlindungan eksklusif terhadap sesuatu yang tidak berbentuk benda fisik tetapi mempunyai nilai ekonomi. Oleh sebab itu, secara konseptual karakteristik suara manusia dapat dikaji melalui perspektif hak kebendaan tidak berwujud, walaupun hal tersebut belum berarti bahwa hukum positif Indonesia telah mengakui suara manusia sebagai objek hak kebendaan secara eksplisit.

Persoalan tersebut menjadi penting karena terdapat perbedaan antara suara sebagai data atau rekaman dengan karakteristik suara sebagai identitas vokal seseorang. Rekaman suara merupakan suatu objek yang dapat difiksasi dalam media tertentu, sedangkan karakteristik suara merupakan pola atau ciri khas vokal yang melekat pada individu. Misalnya, seseorang dapat dikenali berdasarkan warna suara, intonasi, artikulasi, pitch, ritme, aksen, dan karakter vokal tertentu. Dengan teknologi AI, karakteristik tersebut dapat dipelajari oleh model AI dan kemudian digunakan untuk menghasilkan suara baru yang tidak identik secara fisik dengan rekaman awal, tetapi dapat dipersepsikan sebagai suara individu yang bersangkutan. Penelitian mengenai identitas vokal menunjukkan bahwa suara mempunyai hubungan yang erat dengan identitas personal sehingga penyalahgunaan voice cloning tidak hanya menghasilkan kerugian ekonomi, tetapi juga dapat mengganggu identitas dan reputasi seseorang. Oleh karena itu, objek yang perlu dianalisis bukan hanya file audio, melainkan karakteristik vokal yang menjadi sumber nilai identitas dan ekonomi.

Dalam konteks HKI, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan perlindungan terhadap berbagai ciptaan dan juga mengatur hak terkait bagi pelaku pertunjukan. Namun, perlindungan tersebut pada dasarnya tidak secara eksplisit menyatakan bahwa suara alami seseorang sebagai identitas vokal merupakan objek hak cipta tersendiri. Hal tersebut menimbulkan keterbatasan apabila seseorang menggunakan karakteristik suara orang lain untuk menghasilkan karya baru dengan AI. Apabila suatu rekaman suara atau pertunjukan tertentu digunakan, perlindungan hak cipta atau hak terkait mungkin dapat diterapkan sesuai objek dan hubungan hukumnya. Akan tetapi, apabila seseorang mengambil karakteristik suara seseorang kemudian menghasilkan suara sintesis baru tanpa menyalin rekaman secara langsung, muncul persoalan apakah tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta. Penelitian mengenai voice cloning dalam lagu cover di Indonesia menunjukkan bahwa praktik tersebut memang dapat menimbulkan persoalan hak cipta sekaligus perlindungan data pribadi, tetapi penelitian tersebut juga memperlihatkan bahwa kerangka hukum yang digunakan masih bergantung pada rezim hukum yang telah ada.

Perspektif berikutnya adalah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). UU PDP secara tegas membagi data pribadi menjadi data yang bersifat spesifik dan umum. Data biometrik termasuk dalam kategori data pribadi yang bersifat spesifik. Dalam konteks voice cloning, karakteristik suara dapat berkaitan dengan data biometrik apabila karakteristik tersebut digunakan untuk mengidentifikasi atau mengautentikasi individu. Hal ini memberikan dasar hukum penting bagi perlindungan suara manusia. Namun, terdapat perbedaan mendasar antara perlindungan data pribadi dan hak kebendaan. UU PDP memberikan hak kepada subjek data dalam kaitannya dengan pemrosesan data pribadi, tetapi tidak serta-merta menjadikan data pribadi sebagai benda yang dapat dimiliki seperti objek hak kebendaan. Dengan demikian, keberadaan perlindungan melalui UU PDP tidak otomatis menyelesaikan pertanyaan apakah karakteristik suara merupakan objek hak kebendaan tidak berwujud.

Menurut analisis penulis, karakteristik suara manusia lebih tepat dipahami sebagai objek hukum yang bersifat multidimensional. Pada dimensi pertama, karakteristik suara merupakan bagian dari identitas personal sehingga berkaitan dengan hak kepribadian. Pada dimensi kedua, karakteristik suara dapat menjadi data biometrik sehingga berada dalam ruang lingkup perlindungan data pribadi. Pada dimensi ketiga, karakteristik suara dapat mempunyai nilai ekonomi ketika digunakan oleh penyanyi, aktor, penyiar, influencer, atau profesional lainnya untuk memperoleh pendapatan. Pada dimensi keempat, apabila suara tersebut digunakan dalam suatu pertunjukan atau karya tertentu, dapat muncul perlindungan melalui hukum hak cipta dan hak terkait. Persoalan muncul karena keempat dimensi tersebut belum disatukan dalam suatu konsep hak eksklusif atas karakteristik suara.

Konstruksi tersebut dapat diperkuat dengan melihat perkembangan hukum di luar Indonesia. Menurut *Singapore Journal of Legal Studies* menunjukkan bahwa vocal identity menghadapi persoalan yang sulit diselesaikan hanya dengan satu rezim hukum. Mereka membandingkan right of publicity, personality rights, dan perlindungan data pribadi sebagai beberapa pendekatan untuk memberikan perlindungan terhadap identitas vokal. Bahkan, Kamran Moos mengusulkan kerangka baru mengenai vocal identity rights karena hukum yang hanya mengandalkan hak cipta, misappropriation, atau right of publicity dianggap belum sepenuhnya mampu mengatasi penyalahgunaan suara yang dihasilkan AI. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan yang dihadapi Indonesia bukan merupakan persoalan yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari perkembangan hukum global akibat munculnya teknologi reproduksi identitas manusia.

Berdasarkan analisis tersebut, kedudukan hukum karakteristik suara manusia dalam hukum Indonesia saat ini belum dapat dinyatakan sebagai hak kebendaan tidak berwujud yang berdiri sendiri. Karakteristik suara memperoleh perlindungan secara terfragmentasi melalui beberapa rezim, terutama perlindungan data pribadi, hak cipta/hak terkait dalam kondisi tertentu, hak kepribadian, hukum perjanjian, dan hukum perbuatan melawan hukum. Namun, fragmentasi tersebut belum memberikan jawaban yang tegas mengenai siapa pemegang hak eksklusif atas karakteristik suara, apakah hak tersebut dapat dialihkan atau dilisensikan, bagaimana menentukan nilai ekonominya, dan bagaimana perlindungannya setelah seseorang meninggal dunia. Penelitian terbaru mengenai kebijakan hukum AI voice cloning di Indonesia juga menunjukkan adanya kebutuhan untuk merespons perkembangan teknologi tersebut melalui kerangka hukum yang lebih jelas.

Dengan demikian, menurut penulis, karakteristik suara dapat dikonstruksikan secara akademis sebagai kekayaan tidak berwujud yang mempunyai dimensi kebendaan, tetapi belum tepat disebut sebagai hak kebendaan yang telah diakui secara eksplisit oleh hukum positif Indonesia. Konsep tersebut dapat menjadi dasar pengembangan suatu hak atas karakteristik suara (vocal identity right) yang memberikan hak eksklusif kepada individu untuk mengizinkan, menolak, atau memberikan lisensi terhadap penggunaan karakteristik suaranya. Konstruksi tersebut penting agar perkembangan teknologi AI tidak menghilangkan kontrol individu terhadap identitas vokalnya. Dengan demikian, kedudukan hukum karakteristik suara manusia berada pada wilayah hukum yang berkembang dan membutuhkan interpretasi serta kemungkinan pembentukan norma baru.

Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Karakteristik Suara Manusia Dari Pemanfaatan Dan Komersialisasi Melalui Teknologi AI Voice Cloning Tanpa Persetujuan

Perkembangan teknologi Artificial Intelligence (AI), khususnya AI voice cloning, telah menimbulkan persoalan hukum baru karena teknologi tersebut mampu mereplikasi karakteristik suara seseorang dengan tingkat kemiripan yang sangat tinggi. Voice cloning pada dasarnya merupakan teknologi yang memanfaatkan rekaman suara sebagai data untuk menghasilkan suara sintesis yang menyerupai suara individu tertentu. Persoalan hukum

muncul ketika karakteristik suara tersebut digunakan tanpa persetujuan pemiliknya, terlebih apabila hasil kloning kemudian dikomersialisasikan untuk iklan, musik, content creation, layanan digital, atau kepentingan lainnya. Dalam konteks hukum Indonesia, permasalahan tersebut menjadi kompleks karena suara manusia belum secara eksplisit ditempatkan sebagai objek hak kekayaan intelektual tersendiri. Namun, bukan berarti pemilik suara kehilangan perlindungan hukum. Perlindungan dapat dibangun melalui beberapa rezim hukum sekaligus, terutama hukum perlindungan data pribadi, hak cipta dan hak terkait, hak kepribadian, serta hukum perdata. Penelitian terbaru mengenai voice cloning di Indonesia menunjukkan bahwa penggunaan suara seseorang untuk kepentingan komersial tanpa izin dapat menimbulkan persoalan hak ekonomi dan hak moral sekaligus persoalan pemrosesan data biometrik.

Dari perspektif perlindungan data pribadi, karakteristik suara mempunyai kedudukan penting karena dapat digunakan untuk mengidentifikasi seseorang. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) menempatkan data biometrik sebagai salah satu jenis Data Pribadi yang bersifat spesifik. Data biometrik merupakan data yang berkaitan dengan karakteristik fisik, fisiologis, atau perilaku individu yang memungkinkan identifikasi unik terhadap individu. Karakteristik suara dapat dipahami dalam kerangka tersebut apabila suara yang diproses memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi atau membedakan seseorang secara unik. Oleh karena itu, pengambilan sampel suara, pengunggahan rekaman suara ke sistem AI, proses pelatihan model menggunakan karakteristik suara, hingga penggunaan hasil kloning untuk menghasilkan ucapan baru merupakan rangkaian kegiatan yang perlu memperhatikan ketentuan mengenai pemrosesan Data Pribadi. Voice cloning tidak hanya menimbulkan persoalan hak cipta, tetapi juga persoalan privasi karena suara merupakan data yang dapat berkaitan dengan identitas pemiliknya dan dapat disalahgunakan untuk identity theft.

Perlindungan tersebut semakin relevan ketika penggunaan karakteristik suara dilakukan tanpa persetujuan pemilik suara. Dalam UU PDP, persetujuan merupakan salah satu dasar yang penting dalam pemrosesan Data Pribadi, sehingga pihak yang mengendalikan atau memproses data harus mempunyai dasar pemrosesan yang sah serta memenuhi kewajiban transparansi, keamanan, dan akuntabilitas. Dengan demikian, perusahaan atau pengembang AI tidak seharusnya menganggap bahwa rekaman suara yang tersedia di internet secara otomatis bebas digunakan untuk melatih sistem voice cloning. Ketersediaan suatu rekaman secara publik tidak serta-merta menghilangkan kepentingan hukum pemilik terhadap karakteristik suara yang melekat pada identitasnya. Dalam konteks ini, perlindungan data pribadi memberikan instrumen preventif karena pemilik suara dapat mempertanyakan untuk apa data suara dikumpulkan, bagaimana data tersebut diproses, siapa yang menggunakannya, serta apakah pemrosesan tersebut mempunyai dasar hukum. Penelitian mengenai deepfake AI voice cloning juga menyimpulkan bahwa UU PDP memberikan ruang perlindungan terhadap suara sebagai data biometrik, meskipun masih terdapat kebutuhan harmonisasi dengan rezim hak cipta dan hak kepribadian.

Selanjutnya, perlindungan dapat dianalisis melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, khususnya mengenai hak terkait bagi pelaku pertunjukan. UU Hak Cipta memberikan hak moral dan hak ekonomi kepada pelaku pertunjukan. Hak moral melekat pada pelaku pertunjukan, sedangkan hak ekonomi memberikan kewenangan untuk melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain melakukan tindakan tertentu terhadap pertunjukannya. Persoalannya, voice cloning tidak selalu menggandakan rekaman atau fonogram secara langsung. Teknologi tersebut dapat mengambil karakteristik vokal dari berbagai rekaman kemudian menghasilkan suara baru yang secara substansial menyerupai suara manusia tertentu. Karena itu, perlindungan berdasarkan UU Hak Cipta memiliki keterbatasan apabila objek yang dieksploitasi bukanlah rekaman suara atau karya

tertentu, melainkan identitas vokal atau karakteristik suara itu sendiri. Kajian Widodo dan Bakir bahkan menunjukkan adanya ketidakjelasan batas penggunaan AI voice cloning dalam industri musik Indonesia sehingga diperlukan kerangka hukum yang lebih pasti.

Dengan demikian, apabila seseorang mengambil rekaman lagu seorang penyanyi kemudian menggandakannya tanpa izin, persoalannya relatif lebih mudah dikaitkan dengan hak cipta atau hak terkait. Namun, apabila seseorang hanya mengambil karakteristik vokal penyanyi tersebut dan menggunakan AI untuk membuat orang tersebut seolah-olah menyanyikan lagu atau mengucapkan kalimat yang tidak pernah diucapkannya, persoalannya bergeser dari sekadar pelanggaran hak cipta menjadi pelanggaran terhadap identitas personal dan kepentingan ekonomi atas suara. Hal ini memperlihatkan adanya kekosongan atau legal gap dalam hukum positif Indonesia. Penelitian Hariyanto, Weley, dan Hutauruk menemukan bahwa rezim hukum Indonesia masih menghadapi hambatan dalam mengualifikasikan suara sebagai objek kekayaan komersial, sehingga mereka menawarkan konsep right of publicity atau hak atas eksploitasi komersial identitas sebagai salah satu alternatif perlindungan.

Konsep right of publicity menjadi relevan karena memberikan hak kepada seseorang untuk mengendalikan penggunaan identitasnya untuk tujuan komersial. Dalam konteks AI voice cloning, identitas tidak hanya diwujudkan melalui nama atau gambar, tetapi dapat pula diwujudkan melalui suara yang mempunyai karakteristik unik. Apabila sebuah perusahaan menggunakan suara seseorang yang telah dikloning AI untuk memasarkan produk, sementara pemilik suara tidak pernah memberikan izin dan tidak memperoleh kompensasi, maka terjadi eksploitasi nilai ekonomi dari identitas orang tersebut. Kajian komparatif terbaru menunjukkan bahwa Amerika Serikat memiliki pendekatan yang lebih maju dalam mengakui suara sebagai bagian dari kepentingan right of publicity, sedangkan Indonesia masih memerlukan rekonstruksi hukum agar eksploitasi suara dapat memperoleh dasar perlindungan yang lebih tegas.

Selain perlindungan preventif, pemilik suara juga memerlukan perlindungan represif apabila penyalahgunaan telah terjadi. Pemilik suara pada dasarnya dapat menuntut penghentian penggunaan, penghapusan konten, pemulihan kerugian, dan dalam kondisi tertentu mengajukan gugatan perdata apabila dapat dibuktikan adanya perbuatan melawan hukum, kerugian, kesalahan, dan hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian. Apabila voice cloning digunakan untuk melakukan penipuan, pencemaran nama baik, pemalsuan identitas, atau tindak pidana lainnya, persoalan tersebut juga dapat masuk ke ranah hukum pidana. Penelitian mengenai penyalahgunaan identitas digital melalui AI di Indonesia menunjukkan bahwa perkembangan deepfake dan voice cloning telah menciptakan tantangan terhadap penegakan hukum karena regulasi pidana Indonesia belum secara khusus mengatur seluruh bentuk penyalahgunaan identitas berbasis AI.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dianalisis bahwa perlindungan hukum terhadap karakteristik suara manusia di Indonesia saat ini bersifat sektoral dan belum terintegrasi. UU PDP memberikan perlindungan apabila suara dikualifikasikan sebagai data biometrik; UU Hak Cipta memberikan perlindungan apabila terdapat keterkaitan dengan ciptaan, pertunjukan, atau fonogram; sedangkan hukum perdata dapat digunakan untuk menuntut kerugian akibat perbuatan melawan hukum. Akan tetapi, instrumen tersebut belum sepenuhnya memberikan pengakuan terhadap suara sebagai suatu kepentingan hukum yang memiliki nilai personal sekaligus ekonomis. Kajian terbaru mengenai identitas vokal juga menunjukkan bahwa tiga pendekatan utama yang dapat digunakan untuk menghadapi AI voice cloning adalah right of publicity, personality rights, dan personal data protection, yang masing-masing mempunyai kelebihan dan keterbatasan.

Oleh karena itu, perlindungan hukum yang ideal terhadap pemilik karakteristik suara manusia harus menggunakan pendekatan berlapis. Pertama, diperlukan persetujuan yang

jasel sebelum suara digunakan sebagai bahan pelatihan atau pembuatan voice clone. Kedua, harus terdapat kewajiban bagi pengembang dan pengguna AI untuk mengungkapkan apabila suatu suara dihasilkan atau dimodifikasi menggunakan AI. Ketiga, penggunaan suara untuk tujuan komersial harus didasarkan pada izin dan, apabila menghasilkan keuntungan ekonomi, memberikan kompensasi yang wajar kepada pemilik suara. Keempat, diperlukan mekanisme penghapusan atau penghentian penggunaan voice clone apabila pemilik tidak memberikan persetujuan. Kelima, Indonesia perlu mempertimbangkan pembentukan lex specialis mengenai identitas digital dan AI voice cloning yang secara tegas mengakui karakteristik suara sebagai bagian dari hak personalitas sekaligus aset tidak berwujud yang dapat memiliki nilai ekonomi. Pendekatan tersebut sejalan dengan penelitian terbaru yang menyarankan harmonisasi perlindungan data pribadi, hak cipta, hak moral, dan right of publicity untuk menghadapi eksploitasi suara melalui AI.

Dengan demikian, pemanfaatan dan komersialisasi karakteristik suara manusia melalui AI voice cloning tanpa persetujuan tidak seharusnya dipandang hanya sebagai persoalan teknologi, tetapi sebagai persoalan perlindungan hak individu atas identitas dan nilai ekonominya. Hukum Indonesia sebenarnya telah menyediakan beberapa instrumen untuk memberikan perlindungan, tetapi instrumen tersebut masih memiliki keterbatasan ketika berhadapan dengan teknologi yang dapat memisahkan karakteristik suara dari rekaman aslinya. Oleh sebab itu, penguatan regulasi diperlukan agar pemilik suara mempunyai hak yang jelas untuk mengontrol pengumpulan, pemrosesan, reproduksi, distribusi, dan pemanfaatan komersial karakteristik suaranya. Perlindungan tersebut sekaligus harus menjaga keseimbangan antara kepentingan individu, inovasi teknologi, kebebasan berekspresi, dan kepentingan ekonomi. Dengan konstruksi demikian, perkembangan AI tetap dapat dimanfaatkan, tetapi tidak mengorbankan hak seseorang atas identitas vokalnya.

KESIMPULAN

Karakteristik suara manusia belum diakui secara eksplisit sebagai hak kebendaan tidak berwujud yang berdiri sendiri dalam sistem hukum Indonesia, tetapi memperoleh perlindungan melalui beberapa rezim hukum, yaitu perlindungan data pribadi, hak cipta dan hak terkait, hak kepribadian, hukum perjanjian, serta perbuatan melawan hukum. Dalam penggunaan teknologi AI voice cloning, pemanfaatan dan komersialisasi karakteristik suara tanpa persetujuan dapat menimbulkan kerugian personal, reputasi, privasi, dan ekonomi bagi pemilik suara. UU PDP memberikan perlindungan apabila karakteristik suara memenuhi kualifikasi sebagai data biometrik, sedangkan UU Hak Cipta dapat diterapkan terhadap rekaman, pertunjukan, atau fonogram tertentu, meskipun masih terdapat legal gap terhadap karakteristik suara sebagai identitas vokal. Oleh karena itu, pemerintah disarankan membentuk regulasi khusus (lex specialis) mengenai AI voice cloning dan identitas vokal yang memberikan hak kepada individu untuk mengontrol penggunaan, reproduksi, pemberian lisensi, dan komersialisasi suaranya, disertai kewajiban persetujuan, transparansi, penghapusan konten, serta pemberian kompensasi atas penggunaan komersial.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amiruddin Dan H. Zainal Asikin. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2016.
- Saidin, O.K. Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights). Depok: Rajawali Pers, 2019.

Jurnal Dan Artikel Ilmiah

- Abdullah, Akmal Muhammad. "Perlindungan Hak Privasi Terhadap Pengumpulan Data Pribadi Ai Generatif Berdasarkan Percakapan Dengan Pengguna." *Padjajaran Law Review* 12, No. 2 (2024): 145–156.

- Anggiani, Nashifa Tsarwa Fadiya. "Analisis Yuridis Penyalahgunaan Voice Cloning Berbasis Ai Dalam Lagu Cover Ditinjau Berdasarkan Hukum Positif Indonesia." *Arjuna* 6, No. 1 (2024): 115–128.
- Dewi, Putu Riskha Puspita. "Pengaturan Hukum Penyalahgunaan Ai (Artificial Intelligence) Dalam Peniruan Suara Atau Voice Cloning Terhadap Tindakan Penipuan." *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik Dan Humaniora* 2, No. 2 (2025): 114–122.
- Dwiandari, Ameena Syifa Dan Ridwan Arifin. "Criminal Law Enforcement On Digital Identity Misuse In Ai Era For Commercial Interests In Indonesia." *The Indonesian Journal Of International Clinical Legal Education* 7, No. 1 (2025): 37–66.
- Hariyanto, R. L., N. C. Weley, Dan R. H. Hutauruk. "Transplanting The Right Of Publicity As A Property Right Over Ai Voice Cloning: A Comparative Analysis Of Indonesia, Thailand, The Us, And The Eu." *Sign Jurnal Hukum* 7, No. 2 (2026): 1358–1374.
- Jonathan, Kevin. "Analisis Hukum Terhadap Penggunaan Suara Artis Melalui Teknologi Ai Dalam Pembuatan Lagu." *Jurnal Fatwa Hukum* 8, No. 3 (2025).
- Lee, Jyh-An Dan Xuan Sun. "Vocal Identity Under Siege By Ai Voice Cloning Technologies." *Singapore Journal Of Legal Studies* (2026): 46–76.
- Leuenberger, M. "The Role Of The Voice For Identity And Implications For Voice Cloning Technology." *Philosophy & Technology* 38 (2025): 175.
- Moos, Kamran. "My Body, My Voice: Defining Vocal Identity Rights To Combat Ai Generated Deception." *Marquette Intellectual Property & Innovation Law Review* 29, No. 2 (2025): 350–362.
- Mukhlishin, Uwais, Dkk. "Tantangan Regulasi Artificial Intelligence (Ai) Voice Cloning: Analisis Komparatif Kebijakan Hki Dan Hak Moral Di Indonesia Dan Singapura." *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* 11, No. 4 (2026): 3172–3196.
- Rachmat, Dadang, Mustofa Kamil, Ervawati, Dede Agus Sodikin, Dan Djamal Efendi. "Kebijakan Hukum Terhadap Fenomena Ai Voice Cloning Di Indonesia." *Berajah Journal* 6, No. 2 (2026): 761–769.
- Syahrin, Savira Alfi Dan Ivada Dwi Amrih Suci. "Pelanggaran Hak Cipta Dan Perlindungan Data Pribadi Praktik Deepfake Ai Voice Cloning." *Jurnal Hukum Indonesia* 5, No. 7 (2026): 274–292.
- Widodo, Wahyu Dan Herman Bakir. "Legal Certainty Of Limitations On The Use Of Artificial Intelligence (Ai) Voice Cloning In Songs And Music As A Form Of Protections Of Musicians Copyrights." *Proceedings Of Iclssee* (2024).
- Peraturan Perundang-Undangan
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
- Skripsi**
- Margareth, Rachel. "Analisis Voice Cloning Dalam Hukum Hak Cipta Dan Hukum Perlindungan Privasi Dan Data Pribadi." Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024.